



**PUTUSAN**

**Nomor 79Pid.Sus/2024/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU SAPUTRO BIN SABAR**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 31 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kotakan Rt,05 Rw. 04 Kec. Karanganyar Kab. Demak, Propinsi Jawa tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukumnya

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Jpa., tanggal 24 Juli 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Jpa., tanggal 24 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU SAPUTRO Bin SABAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU SAPUTRO Bin SABAR** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1,2 Kg Bubuk bahan peledak (Berdasarkan Berita acara Penyisihan Barang Bukti : disisihkan 1 ons);
  - 2 Kg Belerang (Berdasarkan Berita acara Penyisihan Barang Bukti : disisihkan 1 ons);
  - 3 Kg Aluminium Powder (Berdasarkan Berita acara Penyisihan Barang Bukti : disisihkan 1 ons);
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme 5;
  - 1 (satu) SPM Vario Warna Hitam Nopol H 2676 BE;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari, dan Terdakwa masih mempunyai orang tua, dan akan memperbaiki perilaku menjadi lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-30/JPARA/Eku.2/07/2024, tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **WAHYU SAPUTRO Bin SABAR** pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Lapangan Kenari turut Ds. Purwogondo Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 15 Maret 2024 saksi AZIZ DESTA DWI CAHYO bersama BRIPKA YUDHI EKO SETIYAWAN mendapatkan adanya informasi dari masyarakat adanya kepemilikan dan peredaran bahan peledak kemudian saksi AZIZ DESTA DWI CAHYO dan BRIPKA YUDHI EKO SETIYAWAN tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, kemudian diketahui benar adanya informasi tindak pidana kepemilikan dan peredaran bahan peledak yang dijual melalui penawaran pada aplikasi facebook kemudian saksi AZIZ DESTA DWI CAHYO dan BRIPKA YUDHI EKO SETIYAWAN monitoring dan diketahui bahwa yang melakukan peredaran bahan peledak yaitu Terdakwa WAHYU SAPUTRO. berdasarkan informasi tersebut Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi AZIZ DESTA DWI CAHYO dan BRIPKA YUDHI EKO SETIYAWAN berniat memesan bahan peledak berupa bubuk petasan dilakukan COD (CASH AND DELIVERY) kemudian di sepakati tempat COD di Lapangan Kenari turut Ds. Purwogondo Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara selanjutnya setelah dilakukan transaksi Terdakwa WAHYU SAPUTRO langsung diamankan oleh saksi AZIZ DESTA DWI CAHYO dan BRIPKA YUDHI EKO SETIYAWAN berikut barang bukti bahan peledak berupa 12 (dua belas) ons/1,2 Kg yang berisi bubuk bahan peledak yang sudah jadi, 2 (dua) kilogram belerang, dan 3 (tiga) kilogram aluminium powder ke Polres Jepara;

Halaman 3 dari Halaman 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli bahan peledak tersebut dari seorang yang tidak terdakwa ketahui Namanya lewat media sosial facebook dan diambil bahan peledak tersebut di rumah penjual daerah demak, dengan rincian berupa berelang dan aluminium powder terdakwa beli dari akun shopee. Dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkilogram berelang. Dan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkilogram aluminium powder;
- Terdakwa melakukan tindak pidana menyimpan bahan peledak tersebut sejak tahun 2023 namun saat itu dipergunakan sendiri dan untuk saat ini sisa dari bahan peledak yang yang dibeli tahun 2023 akan terdakwa jual dan juga membeli bahan peledak yang belum diracik;
- Bahwa alat dan sarana yang tersangka gunakan untuk memperoleh atau membuat bubuk bahan peledak yaitu berupa: 1 (satu) timbangan digital merk Good Wife seri SF-400, 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna purple 1 (satu) unit spm merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol H 2676 BE;
- Bahwa terdakwa menjual bahan peledak dengan harga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per ons;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan, dan melakukan usaha penjualan bahan peledak;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 954/BHF/2024 pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh KABID BALMETFOR Ir.H. SLAMET ISWANTO, SH. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Kesimpulan sebagai berikut :
  1. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2149/2024/bhf, berupa 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk warna abu abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KCIO3);unsur. Alumunium (Al) dan Belerang /Sulfur(S), Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategoribahan peledak jenis low;
  2. Barang bukti dengan No. Bukti : BB- 2150/BHF/2024; berupa 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk warna abu abu, adalah merupakan Unsur kimia Alumunium (Al);

Halaman 4 dari Halaman 17 Putusan Nomor79/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2151/2024/BHF; berupa 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk warna kuning. Adalah merupakan unsur kimia Belerang /Sulfur(S);

Perbuatan terdakwa **WAHYU SAPUTRO Bin SABAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AZIZ DESTA DWI CAHYO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Lapangan Kenari turut Ds. Purwogondo Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara saksi bersama dengan BRIPKA YUDHI EKO SETIYAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
  - Bahwa awal peristiwa dimulai sekira pada tanggal 16 Maret 2023 saksi bersama BRIPKA YUDHI EKO SETIYAWAN mendapatkan adanya informasi dari masyarakat adanya kepemilikan dan peredaran bahan peledak kemudian kita tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan kemudian diketahui banar adanya informasi tindak pidana kepemilikan dan peredaran bahan peledak yang dijual melalui penawaran pada aplikasi facebook kemudian saksi bersama tim melakukan monitoring dan diketahui bahwa yang melakukan peredaran bahan peledak yaitu Tersangka selanjutnya untuk memperoleh barang bukti kemudian dilakukan cara dengan melakukan pemesanan bahan peledak tersebut dari Tersangka sehingga dilakukan COD pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Lapangan Kenari turut Ds. Purwogondo Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara selanjutnya Tersangka berikut barang bukti bahan peledak diamankan ke Polres Jepara.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Tersangka sedang membawa bahan peledak berupa bubuk petasan yang hendak dijual melalui COD di Lapangan Kenari turut Ds. Purwogondo Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara.
  - Bahwa Tersangka mengaku menjual bahan peledak berupa bubuk petasan melalui online (aplikasi facebook) setelah sepakat dengan harga maka dilakukan COD (CASH AND DELIVERY) sesuai waktu dan tempat yang sudah ditentukan.

Halaman 5 dari Halaman 17 Putusan Nomor79/Pid.Sus/2024/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan peledak yang dikuasai Tersangka berupa Bubuk petasan berwarna silver sebanyak 4,2 Kg (empat kilo lebih dua ons) di dalam kemasan plastik.
- Bahwa Tersangka mengaku memiliki bahan peledak untuk petasan sudah selama bulan ramadhan 2023 dan bahan tersebut diperoleh secara pembelian online berikutnya untuk mendapatkan keuntungan makan yang bersangkutan menjual kembali kepada para calon pembeli melalui media sosial online aplikasi facebook.
- Berdasarkan keterangan dan fakta kita ketahui bahwa Tersangka tersebut tidak ada memiliki ijin terkait bahan peledak berupa bubuk petasan dimaksudkan.
- Untuk penjualan berdasarkan keterangan dari Tersangka adalah dilakukan melalui online yaitu dijual melalui penawaran dengan media sosial aplikasi facebook dengan akun JUAL BELI BATCON setelah ada pembeli sepakat dengan harga maka dilakukan COD (CASH ON DELIVERY).
- Bahwa sarana prasarana yang digunakan Tersangka untuk menjual berupa 1 (satu) timbangan digital merk Good Wife seri SF-400, 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna purple dan 1 (satu) unit spm merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol H 2676 BE.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **MIFTAHUL MIFFI KHUSNAH Binti AGUS SRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pkl 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kos saksi di Ds. Pringtulis Kec. Nalumsari Kab. Jepara Mengajak keluar untuk makan kemudian saksi pergi mandi, selesai mandi saksi melihat Terdakwa sedang mengaduk sesuatu berwarna putih tetapi saksi tidak tahu jenis atau namanya, kemudian Terdakwa menitipkan sesuatu barang dalam saksi di dalam kamar saksi dan selain itu Terdakwa membawa sesuatu yang diletakkan di dalam bagasi bawah jok sepeda motor.
- Bahwa sesampai di Lapangan Sepakbola Kenari turut Ds. Purwogondo Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi menunggu di sepeda motor, Selanjutnya ada seorang Petugas Kepolisian dari Polres Jepara untuk ikut bersama dengan Tersangka masuk ke dalam mobil. Kemudian diajak ke Polsek Kalinyamatan lalu ke Kos

Halaman 6 dari Halaman 17 Putusan Nomor79/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, diketahui ternyata Tersangka menyimpan bahan peledak di kamar kos saksi yang akhirnya diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Jepara.

- Bahwa pada waktu di tempat kos saksi tidak melihat timbangan sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tersangka ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib di Lapangan Kenari turut Ds. Purwogondo Kec. Kalinyamataan Kab. Jepara, karena membawa dan memiliki bahan peledak.
- Bahwa Terdakwa berada di Lapangan Kenari turut Ds. Purwogondo Kec. Kalinyamataan Kab. Jepara karena akan bertemu dnegan pembeli yang akan membeli bahan peledak kepada Terdakwa dan janji (COD) di lokasi tersebut, ternyata yang akan membeli bahan peledak tersebut adalah anggota Polisi.
- Bahwa pada saat ditangkap Tersangka membawa bubuk bahan peledak sejumlah 8 (delapan) paket dengan berat 8 (delapan) ons.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku masih memiliki bahan peledak yang terdakwa simpan di rumah kos saksi Miftakhul Miffi Khusnah di Ds. Pringtulis Kec. Nalumsari Kab. Jepara, kemudian Polisi membawa Terdakwa dan saksi Miftakhul Miffi Khusnah ke rumah kos tersebut, sesampai di lokasi Polisi menemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) ons/1,2 Kg yang berisi bubuk bahan peledak yang sudah jadi, 2 (dua) kilogram belerang, dan 3 (tiga) kilogram aluminium powder, 1 (satu) timbangan digital merk Good Wife seri SF-400 yang terdakwa simpan di dalam kamar saksi Miftakhul Miffi Khusnah,
- Bahwa selain barang bukti berupa 12 (dua belas) ons/1,2 Kg yang berisi bubuk bahan peledak yang sudah jadi, 2 (dua) kilogram belerang, dan 3 (tiga) kilogram aluminium powder, 1 (satu) timbangan digital merk Good Wife seri SF-400, Polisi juga menyita barangbukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna purple dan 1 (satu) unit spm merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol H 2676 BE milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jepara.

Halaman 7 dari Halaman 17 Putusan Nomor79/Pid.Sus/2024/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki bahan peledak tersebut dengan cara membeli secara on line yaitu media sosial facebook dan diambil bahan peledak tersebut di rumah penjual daerah demak.
- Bahwa tersangka menjelaskan bahwa bubuk bahan peledak tersebut tersangka jual belikan di grup jual beli batcon/obat mercon di media social facebook.
- Bahwa pada bulan Ramadan tahun 2023 Terdakwa membeli obat petasan yang sudah jadi sebanyak 2 kg dengan harga Rp.25.000,00 per ons dan saat itu dipergunakan sendiri dan masih ada sisa 1,2 kg. kemudian pada bulan Maret 2023 Terdakwa membeli bahan peledak yang belum diracik berupa belerang sebanyak 2 kg harga Rp.50.000,-/kg dan alumunium powder 3 kg dengan harga Rp.200.000,0 perkg.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli belerang dan alumunium powder adalah Terdakwa akan meracik bahan tersebut menjadi bahan peledak untuk petasan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat bahan peledak untuk petasan tersebut dari internet;
- Bahwa Terdakwa akan menjual bahan peledak yang sudah jadi tersebut dengan harga Rp.30.000,0 perons.
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual bahan peledak obat petasan yang akan /terdakwa racik tersebut dengan harga Rp.30.000,- per-ons;
- Bahwa Terdakwa berniat meracik sendiri bahan peledak obat petasan supaya memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada membeli bahan peledak untuk petasan yang sudah jadi.
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual bahan peledak untuk petasan tersebut kepada temannya yang membuat selongsong petasan;
- Bahwa Terdakwa menimbang bahan peledak yang sudah jadi dnegan berat masing-masing 1 ons.
- Bahwa tersangka tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, penyimpanan dan penjualan bahan peledak
- Bahwa tersangka bahan peledak tersebut tersangka jual belikan di grup jual beli batcon/obat mercon di media social facebook
- Bahwa Tersangka mengaku mengetahui resiko atau bahaya dari bubuk bahan peledak yang tersangka miliki dapat menimbulkan ledakkan.

Halaman 8 dari Halaman 17 Putusan Nomor79/Pid.Sus/2024/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai bubuk bahan peledak.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bubuk bahan peledak terutama untuk petasan dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 dan 1 (satu) SPM Vario Warna Hitam Nopol H 2676 BE, semuanya adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengaku memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*),:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1,2 Kg Bubuk bahan peledak (Berdasarkan Berita acara Penyisihan Barang Bukti : disisihkan 1 ons);
- 2 Kg Belerang (Berdasarkan Berita acara Penyisihan Barang Bukti : disisihkan 1 ons);
- 3 Kg Aluminium Powder (Berdasarkan Berita acara Penyisihan Barang Bukti : disisihkan 1 ons);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme 5;
- 1 (satu) SPM Vario Warna Hitam Nopol H 2676 BE

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Saksi Aziz dwi Cahyo bersama Bripka Yudhi Eko Setiawan mendapatkan adanya informasi dari masyarakat adanya kepemilikan dan peredaran bahan peledak kemudian Saksi Aziz dwi Cahyo bersama Bripka Yudhi Eko Setiawan tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, kemudian diketahui adanya informasi tindak pidana kepemilikan dan peredaran bahan peledak yang dijual melalui penawaran pada aplikasi facebook kemudian Saksi Aziz dwi Cahyo bersama Bripka Yudhi Eko Setiawan monitoring dan diketahui bahwa yang



melakukan peredaran bahan peledak yaitu Terdakwa berdasarkan informasi tersebut Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Aziz dwi Cahyo bersama Briпка Yudhi Eko Setiawan berniat memesan bahan peledak berupa bubuk petasan dilakukan COD (CASH AND DELIVERY) kemudian di sepakati tempat COD di Lapangan Kenari turut Ds. Purwogondo Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara selanjutnya setelah dilakukan transaksi Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Aziz dwi Cahyo bersama Briпка Yudhi Eko Setiawan berikut barang bukti bahan peledak berupa 12 (dua belas) ons/1,2 Kg yang berisi bubuk bahan peledak yang sudah jadi, 2 (dua) kilogram belerang, dan 3 (tiga) kilogram aluminium powder ke Polres Jepara.

- Bahwa Terdakwa membeli bahan peledak tersebut dari seorang yang tidak Terdakwa ketahui Namanya lewat media sosial facebook dan diambil bahan peledak tersebut di rumah penjual daerah demak, dengan rincian berupa berelang dan aluminium powder terdakwa beli dari akun shopee Dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkilogram berelang. dan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perkilogram aluminium powder;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana menyimpan bahan peledak tersebut sejak tahun 2023 namun saat itu dipergunakan sendiri dan untuk saat ini sisa dari bahan peledak yang yang dibeli tahun 2023 akan Terdakwa jual dan juga membeli bahan peledak yang belum diracik.
- Bahwa Terdakwa menjual bahan peledak dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ons;
- Berdasarkan benar Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 954/BHF/2024 pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh KABID BALMETFOR Ir.H. SLAMET ISWANTO, SH. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Kesimpulan sebagai berikut :
  1. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2149/2024/bhf, berupa 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk warna abu abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>);unsur. Alumunium (Al) dan Belerang /Sulfur(S), Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti dengan No. Bukti : BB- 2150/BHF/2024; berupa 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk warna abu abu, adalah merupakan Unsur kimia Alumunium (Al).

3. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2151/2024/BHF; berupa 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk warna kuning. Adalah merupakan unsur kimia Belerang /Sulfur(S).

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan, dan melakukan usaha penjualan bahan peledak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Wahyu Saputro Bin Sabar, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Wahyu Saputro Bin Sabar, sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil unsur barang siapa menurut Majelis akan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" adalah tiadanya izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yaitu termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, makta diperoleh fakta-fakta hukum, Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Saksi Aziz dwi Cahyo bersama Briпка Yudhi Eko Setiawan mendapatkan adanya informasi dari masyarakat adanya kepemilikan dan peredaran bahan peledak kemudian Saksi Aziz dwi Cahyo bersama Briпка Yudhi Eko Setiawan tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, kemudian diketahui adanya informasi tindak pidana kepemilikan dan peredaran bahan peledak yang dijual melalui penawaran pada aplikasi facebook kemudian Saksi Aziz dwi Cahyo bersama Briпка Yudhi Eko Setiawan monitoring dan diketahui bahwa yang melakukan peredaran bahan peledak yaitu Terdakwa berdasarkan informasi tersebut Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Aziz dwi Cahyo bersama Briпка Yudhi Eko Setiawan berniat memesan bahan peledak berupa bubuk petasan dilakukan COD (CASH AND DELIVERY) kemudian di sepakati tempat COD di Lapangan Kenari turut Ds. Purwogondo Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara selanjutnya setelah dilakukan transaksi Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Aziz dwi Cahyo bersama Briпка Yudhi Eko Setiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap membawa bubuk bahan peledak sejumlah 8 (delapan ) Ons kemudian pada saat di intrigasi, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa masih memiliki bahan peledak yang Terdakwa simpan di rumah kos saksi Miftakhul Miffi Khusnah di Ds. Pringtulis Kec. Nalumsari Kab. Jepara, kemudian Polisi membawa Terdakwa dan saksi Miftakhul Miffi Khusnah ke rumah kos tersebut, sesampai di lokasi Polisi menemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) ons/1,2 Kg yang berisi bubuk bahan peledak yang sudah jadi, 2 (dua) kilogram belerang, dan 3 (tiga) kilogram aluminium powder, 1 (satu) timbangan digital merk Good Wife seri SF-400 yang terdakwa simpan di dalam kamar saksi Miftakhul Miffi Khusnah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan peledak tersebut dari seorang yang tidak Terdakwa ketahui Namanya lewat media sosial facebook dan diambil bahan peledak tersebut di rumah penjual daerah demak, dengan rincian berupa berelang dan aluminium powder terdakwa beli dari akun shopee Dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkilogram berelang. dan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perkilogram aluminium powder;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana menyimpan bahan peledak tersebut sejak tahun 2023 namun saat itu dipergunakan sendiri dan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sisa dari bahan peledak yang yang dibeli tahun 2023 akan Terdakwa jual dan juga membeli bahan peledak yang belum diracik;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual bahan peledak dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ons;

Menimbang, bahwa berdasarkan benar Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 954/BHF/2024 pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh KABID BALMETFOR Ir.H. SLAMET ISWANTO, SH. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2149/2024/bhf, berupa 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk warna abu abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KCIO<sub>3</sub>);unsur. Alumunium (Al) dan Belerang /Sulfur(S), Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategoribahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah)
2. Barang bukti dengan No. Bukti : BB- 2150/BHF/2024; berupa 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk warna abu abu, adalah merupakan Unsur kimia Alumunium (Al).
3. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2151/2024/BHF; berupa 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk warna kuning. Adalah merupakan unsur kimia Belerang /Sulfur(S).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan, dan melakukan usaha penjualan bahan peledak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak membawa, menguasai, mencoba menyerahkan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

---Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

---Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1,2 Kg Bubuk bahan peledak (Berdasarkan Berita acara Penyisihan Barang Bukti : disisihkan 1 ons);
- 2 Kg Belerang (Berdasarkan Berita acara Penyisihan Barang Bukti : disisihkan 1 ons);
- 3 Kg Aluminium Powder (Berdasarkan Berita acara Penyisihan Barang Bukti : disisihkan 1 ons);
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dan mengingat sifat bahayanya, yang mudah meledak, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Realme 5;
- 1 (satu) SPM Vario Warna Hitam Nopol H 2676 BE

bahwa karena memiliki Terdakwa maka barang buti tersebut di kembalikan ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

----- Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Saputro Bin Sabar, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, dan mempunyai persediaan padanya sesuatu bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1,2 Kg Bubuk bahan peledak (Berdasarkan Berita acara Penyisihan Barang Bukti : disisihkan 1 ons);
  - 2 Kg Belerang (Berdasarkan Berita acara Penyisihan Barang Bukti : disisihkan 1 ons)
  - 3 Kg Aluminium Powder (Berdasarkan Berita acara Penyisihan Barang Bukti : disisihkan 1 ons);
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme 5;
  - 1 (satu) SPM Vario Warna Hitam Nopol H 2676 BE;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh : Parlin Mangatas Bona tua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Sembiring, S.H., dan Joko Ciptanto S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Wahdani, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari Halaman 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Jpa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Sulistyo Utomo, S.H., MH. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammmad Yusuf Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona tua, S.H., M.H.,

Joko Ciptanto S.H., M.H.,

Panitera,

Wahdani, S.H.,